BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971 11 /18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS/PENGURANGAN SECARA OTOMATIS TERHADAP KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a bahwa pemberian Stimulus/Pengurangan secara otomatis terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan Stimulus/Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standart Operating Procedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);

9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 54);

10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

KESATU Memberikan Stimulus/Pengurangan secara otomatis terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEDUA Besarnya stimulus/pengurangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut .

a stimulus 100% (seratus persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp1 000 000.000,00 (satu miliar rupiah),

b stimulus 99% (sembilan puluh sembilan persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp1 000 000 001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai Rp10.000.000 000,00 (sepuluh miliar rupiah),

c stimulus 98% (sembilan puluh delapan persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp10 000 000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah) sampai dengan Rp100.000 000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

d stimulus 97% (sembilan puluh tujuh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp100 000.000 001,00 (seratus miliar satu rupiah).

dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan Tahun 2020 didasarkan pada Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

LAMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.